

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah BPRS Margirizki Bahagia

BPRS Margirizki Bahagia pertama kali didirikan oleh pemegang saham yang merupakan bagian dari anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (IMCI) yaitu pada awal tahun 1992. Resmi beroperasi dengan nama PT. BPRS Artha Amanah pada tanggal 08 Januari 1994 berdasarkan Akte Notaris Umar Syamhudi, SH di Yogyakarta No.84 tanggal 25 Juli 1992.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan akte No.43 tanggal 23 September 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang disertai surat keputusan nomor AHU 01.03-0967157 dan AHU-AHA 01.03-0967156 tahun 2015 . dengan demikian bertindak atas nama PT. BPRS Margirizki Bahagia dengan kantor pusat yang berkedudukan di Jl. Parangtritis km 3.5 Ruko Perwita Regency A-16 Sewon, Bantul, Yogyakarta dan kantor cabang yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No.36 Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta.

b. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Margirizki Bahagia

BPRS Margirizki Bahagia merupakan lembaga intermediasi keuangan syariah yang mengusung konsep yang tertuang dalam Q.S An-Nisa (4 : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dan Q.S Al-Hasyr (59 : 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Konsep ini mengharmonisasikan kepentingan antara pemilik dana dan para pengguna dana dengan menggunakan pola

kerjasama yang saling menguntungkan sesuai prinsip syariah dan insyaallah berkah bagi semuanya.

BPRS Margirizki Bahagia dalam menjaga amanah tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dengan asas perbankan yang ada. BPRS Margirizki Bahagia juga menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh dengan pembiayaan al-Qardhul hasan dan kegiatan sosial lainnya.

Tujuan didirikannya BPRS Margirizki Bahagia ini adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang usaha sebagai BPRS yang semata-mata akan beroperasi dengan sistem bagi hasil. Baik terhadap debitur maupun krediturnya. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan. Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

2. Pelaksanaan Akad *Murābahah* Dengan Kuasa *Wakālah*

Pada dasarnya akad *murābahah* adalah akad jual beli barang yang dilakukan antara nasabah dengan pihak BPRS berdasarkan kesepakatan harga antara keduanya. Penggunaan akad *murābahah* ini disertai tujuan yang jelas seperti untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Sebagai contoh praktek pelaksanaan akad *murābahah* adalah ketika nasabah menginginkan suatu barang tertentu, kemudian pihak BPRS Margirizki Bahagia

menyediakan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah. Sehingga, apabila pihak BPRS dapat menyediakan barang yang diinginkan nasabah maka akad *murābahah* terbebas dari akad *wakālah* yang diartikan sebagai akad kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan nasabah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “menyediakan barang” adalah barang yang diinginkan nasabah sudah tersedia di kantor BPRS dan merupakan barang sah milik BPRS.

Kasus praktek pelaksanaan akad *murābahah* yang terjadi di BPRS ini disertakan akad *wakālah*. Penerapan pembiayaan *murābahah* ini dikatakan sebagai Hybrid Contract, karena didalamnya terdapat penggabungan dua akad dalam satu transaksi.¹ Hal ini terjadi karena pihak BPRS tidak menyediakan tempat seperti halnya gudang untuk menampung semua barang yang secara sah menjadi milik BPRS, jadi untuk keseluruhan akad *murābahah* yang dilakukan di BPRS disertakan akad *wakālah* didalamnya sebagai kuasa untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. hal ini juga berlaku untuk permasalahan *inden* bahwa akad *murābahah* tetap dilakukan dengan disertai kuasa akad *wakālah* dikarenakan barang belum murni dikuasai oleh pihak BPRS. Pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan dalam tujuan penggunaan akad

¹ Nurhikmah, “Pelaksanaan pembiayaan Murābahah Sektor Mikro Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Padang”. *Jurnal Tamwil*. Vol.1 No. 2, Juni-Dseember 2015. Hal. 87.

murābahah dengan kuasa akad *wakālah* disini adalah terkait kemampuan BPRS dalam menyediakan barang.² Akad *wakālah* disini sebagai pelengkap dalam pelaksanaan akad *murābahah*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 pada lembaga keuangan mikro syariah bahwa pelaksanaan akad *wakālah* sebagai pelengkap dalam pembiayaan *murābahah*, demi memudahkan pelaksanaan pembiayaan antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan mikro syariah.³

Permasalahan perpanjangan waktu angsuran atau biasa disebut *reschedule* dalam akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* itu diperbolehkan. Hanya saja *reschedule* ini hanya diperuntukkan bagi nasabah-nasabah yang masuk dalam kategori nasabah bermasalah dengan alasan kendala tertentu. Pengajuan *reschedule* ini harus berdasarkan kemauan dari nasabah yang bermasalah dengan membuat surat pernyataan permohonan *reschedule* sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS. *Reschedule* ini tetap menginduk pada akad yang lama dengan *adendum* yang berarti bahwa terjadi akad baru dengan ikatan agunan lama. Nasabah *reschedule* tetap disurvei kembali, dan apabila tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah pihak BPRS dapat menolaknya.

² Wawancara pribadi dengan Bapak Bomawan selaku Kepala Cabang BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari, hari senin, Tanggal 6 November 2017 pukul 10.59 WIB.

³ Rizal, "Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 1, Juni 2015, Hal. 137.

3. Tujuan Penggunaan Akad *Murābahah* Dengan Kuasa *Wakālah*

Akad *murābahah* adalah akad yang tujuannya jelas untuk pembelian suatu barang baik itu untuk investasi maupun untuk modal usaha. Baik untuk investasi maupun untuk modal usaha semua disertai dengan kuasa akad *wakālah*. Pembelian barang nasabah untuk investasi seperti halnya pembelian rumah, motor, bangunan dan kantor. Sedangkan pembelian barang untuk modal usaha adalah untuk membiayai barang dagangan atau peralatan dagang seperti halnya pembelian gerobak untuk pedagang bakso, pembelian material bangunan untuk usaha bangunan.

Semua transaksi dalam akad *murābahah* ini disertakan akad *wakālah* yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan tempat pembelian yang dikehendaki nasabah. Dengan ketentuan nasabah wajib menyertakan bukti kwitansi pembelian barang tersebut kepada BPRS atau biasa disebut dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja). Selain melalui bukti kwitansi pembelian barang, pihak BPRS melakukan konfirmasi kepada pihak ke 3 atau dalam hal ini toko yang dikehendaki nasabah meskipun belum secara penuh dilakukan.⁴

4. Analisa keuangan Akad *Murābahah* dengan kuasa Akad *Wakālah*

⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Dedi selaku Account Officer BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari, hari senin, Tanggal 6 November 2017 pukul 09.56 WIB.

Analisa keuangan nasabah dilakukan oleh account officer setelah nasabah menyetujui dan melengkapi persyaratan pembiayaan. Analisa untuk setiap tujuan pembiayaan berbeda disesuaikan dengan jumlah pembiayaan seluruhnya atau hanya sebagian saja. Komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan analisa keuangan adalah laporan keuangan usaha nasabah jika mempunyai usaha, laporan pendapatan / gaji nasabah, cash flow harian nasabah, daftar kekayaan atau aset nasabah juga dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisa. Selain itu AO juga menganalisa terkait perputaran usaha nasabah dan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy and Collateral*) yang sangat penting untuk dilakukan dan benar-benar disesuaikan dengan data nasabah *on the spot* pada saat survey.

Kendala-kendala yang dijumpai pada saat kegiatan analisa keuangan nasabah adalah terkadang laporan keuangan nasabah adalah laporan fiktif atau belum tentu riil . Hal ini disebabkan oleh karakter dari setiap nasabah yang berbeda-beda. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap hasil analisa yaitu berkaitan dengan kemampuan bayar nasabah dikemudian hari yang dapat mengakibatkan terjadinya NPL (*Non Performing Loan*).

Terkait barang yang dibeli nasabah tidak terlalu bermasalah hanya saja penting untuk diperhatikan bahwasannya pembelian barang berupa motor, mobil atau benda bergerak lainnya memiliki

resiko besar dikarenakan sangat mungkin sekali mengalami penyusutan. Akan tetapi sebaliknya untuk pembelian berupa rumah, bangunan, tanah memiliki resiko kecil dikarenakan harga akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Intinya terletak pada resiko masing-masing barang.⁵

5. Analisa Agunan Akad *Murābahah* dengan Kuasa Akad *Wakālah*

Terkait agunan pada pembiayaan *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* di BPRS, BPRS menghendaki nasabah untuk mempersiapkan agunan pada pembiayaan *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah*. Sebagai langkah bersikap hati-hati untuk mengamankan posisi finansial bank dan untuk menghindari nasabah yang nakal atau enggan menepati janji.⁶

Dalam pembahasan agunan BPRS biasa menemukan kendala yang terletak pada perbedaan nama, tanggal lahir misalnya SHM yang tidak sesuai dengan KTP pemilik asli. Sehingga harus dibuatkan surat keterangan beda nama terlebih dahulu dari notaris, selanjutnya notaris melanjutkan proses pengikatan agunan.

Apabila dalam kondisi tersebut tetap dilanjutkan atau tetap dipaksakan untuk realisasi dengan alasan untuk mengejar target pembiayaan maka yang terjadi ikatan agunan tidak akan jadi.

⁵ Wawancara pribadi dengan Bapak Dedi selaku Account Officer BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari, hari senin, Tanggal 6 November 2017 pukul 09.56 WIB.

⁶ Aminah Lubis, "Aplikasi *Murābahah* Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 02 No. 02, Desember 2016, Hal. 196.

Kemudian kondisi pasca realisasi pihak BPRS sulit menemui nasabah untuk melengkapi data data yang kurang. Hal ini sangat berpengaruh pada kelengkapan berkas akad nantinya untuk pelaporan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).⁷

B. Pembahasan

a. Analisis Pelaksanaan Akad *Murābahah* dengan Kuasa Akad *Wakālah* pada Pembiayaan Di BPRS Margirizki Bahagia

Dalam praktek pelaksanaan Akad *Murābahah* dengan kuasa Akad *Wakālah* di BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang wonosari adalah sebagai berikut :

1. Pemasaran Produk oleh Account Officer (AO) / Marketing

Tahapan pemasaran produk Akad *Murābahah* dengan kuasa Akad *Wakālah* pada BPRS Margirizki Bahagia dilakukan oleh Account Officer yang merangkap jabatan sekaligus sebagai marketing. Pada tahap ini, produk dan layanan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah sebagai contoh untuk suatu tujuan atau penggunaan tertentu kemudian disesuaikan dengan Produk Pembiayaannya.

Selain itu nasabah juga diberi perkiraan biaya angsuran sesuai dengan nominal pembiayaan yang diambil. Selanjutnya terjadi tawar menawar antara nasabah dengan pihak bank yang tentunya juga telah disesuaikan dengan

⁷ Wawancara pribadi dengan Bapak Bomawan selaku Pimpinan Cabang BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari, hari senin, Tanggal 6 November 2017 pukul 09.56 WIB.

kemampuan bayar nasabah berdasarkan pendapatan/gaji nasabah setiap bulannya dari pekerjaan atau usaha yang dijalannya.

Terakhir nasabah diminta untuk mengisi formulir pembiayaan yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan dan data riil nasabah. Selanjutnya melengkapi berkas-berkas sebagai syarat pengajuan pembiayaan seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), surat nikah dan agunan. Untuk persyaratan agunan jika agunan berupa SHM harus disertakan fotocopy pajak PBB dan untuk agunan berupa BPKB harus disertakan fotocopy STNK. Berkas-berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor BPRS oleh AO untuk diproses lebih lanjut.

2. Pengecekan melalui BI Checking

Tahapan setelah pengajuan dana dan analisis keuangan yang dilakukan oleh Account Officer (AO) adalah mempertimbangkan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dengan dilakukannya pengecekan melalui BI Checking.

Pengecekan ini dilakukan oleh admin BPRS Margirizki Bahagia sebagai dasar bahan pertimbangan pembiayaan. Jika nasabah diketahui terdapat pembiayaan di Bank lain dan dinyatakan dalam kondisi/kriteria yang baik/buruk, maka hal ini bisa dijadikan pertimbangan

BPRS Margirizki Bahagia untuk melanjutkan proses pembiayaan atau menolaknya. Artinya pengecekan melalui BI Checking ini sangat mempengaruhi keputusan BPRS Margirizki Bahagia untuk menyetujui/menolak pengajuan pembiayaan nasabah.

3. Survey oleh Account Officer (AO)

Tahapan selanjutnya adalah survey yang dilakukan oleh Account Officer (AO) yang merangkap jabatan sekaligus sebagai marketing. Survey dilakukan dengan catatan semua persyaratan pengajuan pembiayaan dirasa sudah lengkap. Sedangkan objek yang disurvei adalah terkait jaminan/agunan nasabah dan usaha yang dijalankan nasabah.

Untuk pembiayaan *murābahah* diatas 25 juta kepala cabang selaku pimpinan ikut serta dalam kegiatan survey nasabah bersama Account Officer (AO). Dan untuk pembiayaan *murābahah* diatas 50 juta terlebih dahulu pihak kantor cabang meminta persetujuan kepada kantor pusat yang kemudian pimpinan dari kantor pusat ikut serta dalam kegiatan survey nasabah bersama kepala cabang dan Account Officer (AO).

4. Pembuatan Akad oleh Admin

Tahapan pembuatan akad dilakukan oleh admin BPRS. Akad dibuat apabila semua persyaratan pengajuan sudah terpenuhi.

Persyaratan yang harus terpenuhi seperti halnya formulir dan berkas persyaratan dari nasabah, analisa keuangan dari account officer yang sudah ditandatangani oleh koordinator account officer dan kepala cabang, ketentuan jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan beserta jumlah nominal angsuran dan margin yang telah dibuat oleh admin dan disetujui pimpinan cabang, data agunan nasabah yang digunakan dipastikan sudah mencukupi atau dapat mencover pembiayaan yang telah disesuaikan dengan analisa keuangan oleh Account Officer.

Sebelum proses pembuatan Akad juga pihak admin harus memastikan bahwa sudah adanya surat keterangan data lengkap dari pihak notaris. Selanjutnya akad *murābahah* dan akad *wakālah* dibuat oleh admin secara bersamaan di kantor BPRS Margirizki Bahagia yang selanjutnya pihak admin menentukan waktu dan tanggal realisasi dana dan memberitahu nasabah.

5. Realisasi atau pencairan dana

Realisasi dana dilaksanakan dikantor BPRS Margirizki Bahagia sesuai waktu dan tanggal yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pada saat realisasi dana menghadirkan kepala cabang BPRS Margirizki Bahagia, Account Officer, Admin, Notaris dan nasabah yang bersangkutan serta pemilik sah agunan. Jika dirasa sudah lengkap penandatanganan akad baik akad *murābahah* atau akad *wakālah* dilakukan bersamaan dalam satu waktu yang disertai penjelasan-penjelasan terkait akad.

Pada saat tahap penyerahan uang dapat dikirimkan langsung ke rekening nasabah atau diterima secara langsung oleh nasabah di bagian teller BPRS Margirizki Bahagia. Penyerahan uang pembiayaan tidak utuh sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan sebagai contoh pembiayaan 30 juta harus diserahkan 30 juta. Akan tetapi uang yang diserahkan sudah dipotong biaya administrasi baik itu biaya notaris maupun biaya materai dan sebagainya.⁸

b. Analisis Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan No.10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Pelaksanaan Akad *Murābahah* dengan Kuasa Akad *Wakālah*

BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang segala bentuk transaksi kegiatannya disesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dalam

⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Sidiq selaku admin BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari, hari senin, tanggal 6 November 2017 pukul 11.25 WIB.

hal ini adalah ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa DSN MUI disini berfungsi sebagai pengawas terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariat islam.

Merujuk pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama poin 4 “*bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”. Dalam hal ini, di BPRS memberlakukan pemesanan barang kepada *supplier* atas kehendak nasabah atau biasa disebut dengan *inden*. kasus *inden* ini dilakukan seperti halnya untuk pembiayaan pembelian motor. Akan tetapi *inden* ini jarang dilakukan oleh BPRS. Pihak BPRS lebih sering melakukan pembiayaan *murābahah* dengan menyertakan akad *wakālah* didalamnya dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada nasabah dalam membeli barang yang sesuai dengan keinginan nasabah. Jelas terlihat dalam kasus ini bahwa BPRS hanya sebagai lembaga perantara antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Fungsi BPRS dalam pembiayaan *murābahah* tidak lagi sebagai penjual asli barang yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan nasabah melainkan pembelian barangnya dikuasakan dengan akad *wakālah*.

Dalam pelaksanaan akad *wakālah* di BPRS Margirizki Bahagia merujuk pada peraturan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama poin 9 “*jika bank hendak mewakilkan kepada*

nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank". Menurut BPRS yang dimaksud "secara prinsip" adalah bahwa pihak BPRS telah memesan barang atau mengkonfirmasi pembelian barang yang diinginkan nasabah ke supplier atau kasus permasalahan ini dikenal dengan sebutan inden. walaupun pihak BPRS belum murni melakukan transaksi pembelian barang akan tetapi secara prinsip dimaknai bahwa pihak BPRS telah melakukan pembelian barang kepada *supplier*.

Terkait akad *wakālah* yang digunakan pada pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia merujuk pada Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 bagian ketetapan kedua poin 3 terkait hal-hal yang diwakilkan "*diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili*". Dalam hal ini, pihak BPRS Margirizki Bahagia tidak melakukan konfirmasi kepada *supplier* atau pihak ke 3 terkait pembelian barang nasabah. Pihak BPRS selama ini mengandalkan bukti kwitansi dari nasabah atau biasa disebut dengan RAB (Rencana Anggaran belanja). Tentunya pihak BPRS menyadari bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan kepada nasabah untuk menekan terjadinya penyelewengan dana yang telah dicairkan kepada nasabah.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, penyertaan kuasa akad *wakālah* pada pembiayaan dengan akad *murābahah* di BPRS Margirizki Bahagia adalah sebagai bukti bahwa telah dikuasakan

kepada nasabah untuk dapat membeli barang yang sesuai dengan keinginan nasabah.

Pada kasus pembiayaan ini nasabah tidak menerima pencairan dalam bentuk barang yang diinginkan akan tetapi pencairan dalam bentuk uang yang dapat dikirim langsung ke rekening nasabah (*droping*) atau diterima secara langsung dibagian teller pada saat realisasi dana. Pencairan diterima secara langsung hanya diperuntukkan bagi nasabah-nasabah tertentu yang sudah jelas terlihat karakternya (baik dan jujur) dan hanya dikhususkan untuk pembiayaan yang masuk dalam kategori pembiayaan dengan nominal dibawah 10juta.

Segala bentuk mekanisme pelaksanaan akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* pada BPRS Margirizki Bahagia sampai saat ini berada dibawah pengawasan DPS. Pihak DPS bertindak sebagai pengawas dan berwenang untuk merevisi berkas pengajuan pembiayaan dengan menyesuaikan ketentuan Fatwa DSN MUI yang berlaku. Sifatnya saling membenahi, dengan ketentuan jika terdapat pembaharuan terkait ketentuan Fatwa DSN MUI maka pihak DPS segera memberitahu dan dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan akadnya.